



meninggal dunia/bubar, akan tetapi turun-temurun dan -----
harus dipenuhi oleh para ahli warisnya (penggantinya -----
yang sah menurut hukum) dari pihak yang meninggal -----
dunia/bubar itu. - -----

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani -----
dan tidak akan berakhir karena salah satu pihak -----
meninggal dunia/bubar, akan tetapi turun-temurun dan -----
harus dipenuhi oleh para ahli warisnya (penggantinya -----
yang sah menurut hukum) dari pihak yang meninggal -----
dunia/bubar itu. - -----

Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah, -----
kecuali apabila perubahan dan/atau penambahan itu -----
dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang -----
ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua -----
bersama-sama. - -----

Semua kuasa yang termaktub dalam Perjanjian ini -----
merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan ---
dengan Perjanjian ini, yang tidak akan dibuat tanpa -----
adanya kuasa-kuasa tersebut dan oleh karena itu kuasa- ---
kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga -----
tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaksud ----
dalam Pasal 1813, 1815 dan 1816 KUH Perdata Indonesia ----
atau karena sebab apapun juga. -----

Segala surat dan pemberitahuan yang berhubungan dengan ---
Perjanjian ini wajib disampaikan kepada pihak lain -----
dengan surat tercatat atau surat lainnya yang -----
disertai dengan tanda penerimaan yang layak -----
kepada masing-masing Para Pihak sesuai dengan alamat- ---
alamat yang akan ditentukan oleh Para Pihak. -----

6 f l b

keuntungan atas usaha tambang tersebut dengan pembagian :

- A. untuk hasil bersih Sirtukil : -----
1. 30 % dari hasil bersih menjadi hak dari Pihak -----
Pertama; -----
 2. 70 % dari hasil bersih menjadi hak dari Pihak -----
Kedua. -----
- B. untuk hasil bersih Mineral ikutannya : -----
1. 15 % dari hasil bersih menjadi hak dari Pihak -----
Pertama; -----
 2. 85 % dari hasil bersih menjadi hak dari Pihak -----
Kedua. -----
4. Biaya-biaya Operasional menjadi beban dan tanggung -----
jawab dari Pihak Kedua. -----

-----Pasal 5-----

-----PERNYATAAN PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA-----

1. Pihak Pertama adalah orang yang benar-benar berhak dan berwenang untuk menyerahkan tanah tersebut diatas --
kepada pihak kedua dan tidak ada orang lain yang -----
berhak untuk itu. -----
2. Pihak Pertama tidak akan membuat Perjanjian lainnya ---
dengan pihak manapun di atas objek perjanjian yang ----
bertentangan baik secara langsung maupun tidak -----
langsung dengan Perjanjian ini. -----
3. Bahwa segala keterangan yang diberikan oleh Pihak ----
Pertama sehubungan dengan Perjanjian ini adalah benar -
adanya. -----
4. Pihak Kedua akan mengelola tanah milik pihak pertama -
tersebut untuk usaha dibidang **Tambang Sirtukil dan** ---
Mineral Ikutan Lainnya, baik untuk dikelola sendiri ---
maupun bekerjasama dengan pihak ketiga lainnya. -----



Kiawai, Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, total luas

60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi), yang dibuktikan dengan Surat-surat :

1. Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 12 Januari 2011;
 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 Januari 2011;
 3. Surat Keterangan Wali Nagari Muara Kiawai nomor : 982/SKT/WN-MK/2011 tanggal 12 Januari 2011.
- Dengan luas ± 60.000 M2 yang tercatat atas nama "AMIR".

- Pihak Kedua adalah perusahaan yang mempunyai usaha dalam bidang **Tambang Sirtukil dan Mineral Ikutan lainnya** di Kabupaten Pasaman Barat.

- Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah saling sepakat dan setuju untuk membuat SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN PENGELOLAAN LAHAN milik Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk digunakan atau diusahakan oleh Pihak Kedua dalam bidang **Tambang Sirtukil dan Mineral Ikutan Lainnya**, dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

OBJEK PERJANJIAN

Objek dari Perjanjian ini adalah penyerahan 1 (satu) bidang lahan kosong milik Pihak Pertama yang berlokasi di Muara Kiawai, Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, total luas 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi), yang dibuktikan dengan Surat-surat :

2 + l h



**NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

JAYAT, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Tanggal 8 Desember 2005, Nomor : C-507.HT.03.01-Th.2005

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tanggal 1 September 2008, Nomor : 9-XVII-PPAT-2008

SALINAN

AKTA : **SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN**
.....
PENGELOLAAN LAHAN
.....
.....
.....
.....
TANGGAL : **03 April 2013**
.....
NOMOR : **567/SBTS/IV/2013**
.....

KANTOR :

Jl. Raya Simpang Ampek, Batang Toman, Kabupaten Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466298



1. Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan tanggal 12 Januari 2011; -----
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 Januari 2011; -----
3. Surat Keterangan Wali Nagari Muara Kiawai nomor : --- 982/SKT/WN-MK/2011 tanggal 12 Januari 2011. ----- Dengan luas ± 60.000 M2 yang tercatat atas nama ----- "AMIR". -----

kepada Pihak Kedua untuk digunakan sepenuhnya oleh Pihak Kedua dalam usaha **Tambang Sirtukil dan Mineral Ikutan Lainnya**. -----

-----**Pasal 3**-----

-----**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**-----

Para pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini ----- selama **jangka waktu 15 (lima belas)** tahun sejak ----- ditandatanganinya perjanjian ini, dan para pihak sepakat ----- bahwa selama jangka waktu perjanjian tidak dapat ----- membatalkan perjanjian ini serta tetap melekat kepada ----- ahli waris para pihak. -----

-----**Pasal 4**-----

-----**SISTIM PENYERAHAN LAHAN**-----

Para pihak telah saling sepakat dan setuju untuk ----- mengadakan Perjanjian ini dengan sistim : -----

1. Pihak Pertama hanya menyerahkan hak pengelolaan lahan milik Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan oleh Pihak Kedua sebagai usaha **Tambang Sirtukil dan Mineral Ikutan lainnya**. -----
2. Izin-izin akan diurus atas nama dan dengan biaya ----- ditanggung oleh Pihak Kedua. -----
3. Pihak Pertama dengan Pihak Kedua akan membagi -----



5. Pihak pertama memberikan kewenangan kepada pihak kedua untuk mengurus segala perijinan atas nama pihak kedua dan operasional perusahaan/kegiatan yang berkaitan dengan usaha di atas tanah milik pihak pertama.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini maka para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik.

Apabila hal ini tidak juga dapat dilakukan, maka para pihak dengan ini memilih Pengadilan Negeri Pasaman Barat atau Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas asset atau tempat kedudukan Pihak Pertama sebagai domisili yang tetap dan tidak berubah.

Pasal 6

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia/bubar, akan tetapi turun-temurun dan harus dipenuhi oleh para ahli warisnya (penggantinya yang sah menurut hukum) dari pihak yang meninggal dunia/bubar itu.

Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah, kecuali apabila perubahan dan/atau penambahan itu dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama.

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan tidak akan berakhir karena salah satu pihak



SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN PENGELOLAAN LAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini : -----

I. Nama : **AMIR.** -----

TTL : Muara Kiawai, 5-8-1978. -----

Nomor KTP : 1312060508780004. -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta. -----

Alamat : Jorong Kartini, Nagari Muara -----
 Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, ---
 Kabupaten Pasaman Barat. -----

Nama : **ERNI.** -----

TTL : Muara Kiawai, 4-5-1981. -----

Nomor KTP : 1312060405810001. -----

Pekerjaan : Tani. -----

Alamat : Jorong Kartini, Nagari Muara -----
 Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, ---
 Kabupaten Pasaman Barat. -----

- Untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**". -----

I. Nama : **TAUFIK ILLAHI.** -----

Nomor KTP : 1371032708870006. -----

Jabatan : **Direktur CV JAYA NAGARI.** -----

Alamat : Jorong Simpang Empat Lingkuang Aua. -----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana -
 tersebut di atas dari dan sebagaimana demikian untuk -
 dan atas nama Perseroan Komanditer **CV JAYA NAGARI,** ---
 berkedudukan di Kabupaten Pasaman Barat. -----

- Untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**". -----

Para pihak menerangkan terlebih dahulu : -----

- Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik yang sah atas 1 -----
 (**satu**) **bidang** tanah kosong yang berlokasi di Muara -----

Handwritten signature: 1 f l a



Demikianlah Surat Perjanjian ini kami buat supaya dapat --
dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak -----
dikemudian harinya. -----

Pasaman Barat, 3 April 2013

Pihak Pertama

Pihak Kedua



AMIR

ERNI



TAUFIK ILLAHI

-- Halaman Pengesahan --


Nomor : 567/SBTS/IV/2013

Melihat dan mengesahkan tanda tangan dari : -----

1. **Tuan AMIR**, lahir di Muara Kiawai, tanggal 5-8-1978 (lima Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda penduduk ----- Republik Indonesia nomor : 1312060508780004., warga negara Indonesia. -----
2. **Nyonya ERNI**, lahir di Muara Kiawai, tanggal 4-5-1981 (empat Mei seribu sembilan-ratus delapan puluh satu), Tani, pemegang Kartu Tanda penduduk Republik ----- Indonesia nomor : 1312060405810001., Warga Negara Indonesia. -----
- Menurut keterangan keduanya adalah suami istri dan bertempat tinggal sama ---- yaitu di Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, ----- Kabupaten Pasaman Barat. -----
3. **Tuan TAUFIK ILLAHI**, lahir di Padang, tanggal 27-8-1987 (dua puluh tujuh Agustus-seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di Jalan - Kuini Nomor : 79 C, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Ujung -- Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda penduduk ----- Republik Indonesia nomor : 1371032708870006., warga negara Indonesia. -----
- Untuk sementara berada di Kabupaten Pasaman Barat. -----

Pada tanggal 3-4-2013 (tiga April dua ribu tiga belas) oleh saya, **JAYAT, Sarjana -- Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat.-----

Notaris di Kabupaten Pasaman Barat.



Pada hari ini **JUM'AT** tanggal **15 Februari 2013**, Akta Pendirian Perseroan Komanditer "**CV. JAYA NAGARI**" ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat didalam buku register yang telah disediakan untuk itu dibawah Nomor. **10/Pend.BH/2013/PN.PSB.**

**SH. PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
PANITERA MUDA HUKUM**
**RI DWAN. K, SH
NIP. 040068154**

Demikianlah Surat Perjanjian ini kami buat supaya dapat --
dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak -----
dikemudian harinya. -----

Pasaman Barat, 3 April 2013

Pihak Pertama

Pihak Kedua



AMIR



ERNI



TAUFIK ILLAHI

-- Halaman Pengesahan --


Nomor : 567/SBTS/IV/2013

Melihat dan mengesahkan tanda tangan dari : -----

1. **Tuan AMIR**, lahir di Muara Kiawai, tanggal 5-8-1978 (lima Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda penduduk Republik Indonesia nomor : 1312060508780004., warga negara Indonesia. -----
2. **Nyonya ERNI**, lahir di Muara Kiawai, tanggal 4-5-1981 (empat Mei seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Tani, pemegang Kartu Tanda penduduk Republik Indonesia nomor : 1312060405810001., Warga Negara Indonesia. -----
- Menurut keterangan keduanya adalah suami istri dan bertempat tinggal sama yaitu di Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. -----
3. **Tuan TAUFIK ILLAHI**, lahir di Padang, tanggal 27-8-1987 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di Jalan - Kuini Nomor : 79 C, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda penduduk Republik Indonesia nomor : 1371032708870006., warga negara Indonesia. -----
- Untuk sementara berada di Kabupaten Pasaman Barat. -----

Pada tanggal 3-4-2013 (tiga April dua ribu tiga belas) oleh saya, **JAYAT, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat. -----

Notaris di Kabupaten Pasaman Barat.



Lampiran : Surat Edaran Kakanwil BPN Propinsi
SUMBAR No. 500/88/BPN-2007
Tanggal 8 pebruari 2007
FORMULIR B

**SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN PISIK BIDANG TANAH
(Milik Perorangan Anggota Kaum)**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AMIR**
Umur : 37 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Sudirman Nagari Muara Kiawai

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikat yang baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di :

Jorong : Kartini
Kenagarian : Muara kiawai
Kecamatan : Gunung tuleh
Kabupaten : Pasaman barat
Seluas : ± 6 Ha
Pergunaan tanah : Perkebunan

Batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Ulayat Dt.Bunsu
Sebelah selatan berbatas dengan : Sungai batang pasaman
Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Ulayat Dt.Bunsu
Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Ulayat Dt.Bunsu

Bidang tanah tersebut merupakan tanah milik kaum secara turun temurun, yang saya peroleh berdasarkan kesepakatan / persetujuan kaum tanggal 12 Januari 2011 yang sampai saat ini tetap saya kuasai tidak dijadikan jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa dengan dibenarkan Saksi-saksi :

1. Nama : SARBAINI	2. Nama : ENDRA KAPOR
Umur : 65 tahun	Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Tani	Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jr. Sudirman	Alamat : Jr.Kartini

Apabila ternyata Pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan yang berwenang baik perdata maupun pidana.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan.

Niniak Mamak

Muara Kiawai, 12 Januari 2011
Yang membuat pernyataan

JASRUL, Dt. Bungsu



Disetujui Oleh:

Ahli Waris :

1. Fitri Rahmadewita ()

1. **SARBAINI** ()

Saksi-saksi :
2. **ENDRA KAPOR** ()

Diketahui oleh Kepala KAN Muara Kiawai

Wali nagari Muara Kiawai



SYAHMINAN



KAHARUDDIN, Dt. Malenggang



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN GUNUNG TULEH
KANTOR WALINAGARI MUARA KIAWAI

Alamat : Jorong Sudirman

Kode Pos 26371

SURAT KETERANGAN TANAH

No. 302/SKT/WN -MK/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wali nagari Muara Kiawai Kecamatan gunung Tuleh Kabupaten pasaman barat telah melaksanakan pemeriksaan dengan teliti di tempat, menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak :

Desa/Jorong : Jorong Kartini
Kenagarian : Muara Kiawai
Kecamatan : Gunung tuleh
Kabupaten : Pasaman barat
Seluas : ± 6 ha
Penggunaan tanah : Perkebunan

Adalah benar dimiliki / dikuasai oleh :

Nama : **AMIR**
Umur : 36 Th
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai

Sesuai dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan tanggal 12 Januari 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :


Sebelah utara berbatas dengan : Tanah Ulayat Dt.Bonsu
Sebelah selatan berbatas dengan : Sungai Bt.Pasaman
Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Ulayat Dt.Bonsu
Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Ulayat Dt.Bonsu

Bahwa tanah tersebut diatas dikuasa oleh yang bersangkutan.

Bahwa terhadap tanah yang dimaksud sepanjang pengetahuan kami ,tidak ada pihak lain yang brhak /menguasai kecuali nama tersebut di atas, tidak dalam keadaan sengketa atau dipersengketakan oleh pihak lain.

Demikianlah surat ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sseperlunya.

Dikeluarkan di : Muara Kiawai
Pada Tanggal : 12 Januari 2011
Wali Nagari Muara Kiawai



Lampiran : Surat Edaran Kakanwil BPN Propinsi
SUMBAR No. 500/88/BPN-2007
Tanggal 8 pebruari 2007
FORMULIR B.1

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN / PERSETUJUAN KAUM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SARDIANTO**
Umur : 33 Tahun
Agama : Islam
Suku : Caniago
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jorong Sudirman

Selaku Kepala Waris dalam Kaum beserta Anggota Kaum :

No	Nama	Umur	Kelamin	Pekerjaan	Alamat
1	Sardianto	33 Tahun	L	Tani	Jr.Sudirman
2	Amir	36	L	Wiraswasta	Jr.kartini
3	Dahlimurni	35	P	Tani	Jr.Sudirman
4	Redo	22	L	Wiraswasta	Jr.Kartin

Dengan ini menyatakan bahwa Tanah Hak Milik Kami yang terletak di :

Desa/jorong : Katini
Kenagarin : Muara Kiawai
Kecamatan : Gunung Tuleh
Kabupaten : Pasaman Barat
Seluas : ± 6 Ha
Pengunaan Tanah : Perkebunan

Batas-batasnya Tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Ulayat Dt.Bosu
Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai Bt.Pasaman
Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Ulayat Dt.Bonsu
Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Ulayat Dt.Bonsu


Kami setuju tanah tersebut dibagikan / disertifikatkan atas nama kaum kami :

Nama : **AMIR**
Umur : 37 Tahun
Suku : Caniago
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai

Apabila pernyataan kesepakatan / persetujuan Kaum ini tidak benar , kami juga bersedia dituntut dihadapan yang berwenang baik perdata maupun pidana.

Demikianlah pernyataan kesepakatan / persetujuan kaum ini kami buat dengan penuh tanggung jawab dan brersedia mengangkat sumpah bila diperlukan.

Niniak Mamak



JASRUL.Dt.Bungsu

Muara Kiawai, 12 Januari 2011

Yang Menyatakan

- 1.Sardianto
- 2.Dahlimurni
- 3.Amir
- 4.Redo



Diketahui oleh

Wali Nagari Muara Kiawai



Ketua Kaum Muara Kiawai



KAHARUDDIN.Dt.Malenggang



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN GUNUNG TULEH
KANTOR WALI NAGARI MUARA KIAWAI
Alamat : Jl. Lintas Simpang Empat-Air Bangis Kode Pos : 26371

Nomor : 140/ 47 /WN-MK/IV/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengantar/Rekomendasi
Izin Galian C atau Sirtukil
An. CV.Jaya Nagari**

Muaro Kiawai, 03 April 2013
Kepada Yth :
Bapak Bupati Pasaman Barat
Cq. Kepala Pelayanan Umum Satu Pintu
Pasaman Barat
Di

Simpang Ampek

Dengan hormat,

Berdasarkan Permohonan Saudara **CV.Jaya Nagari A.n Taufik Illahi S.Kom** tanggal 03 April 2013 perihal Pengantar/Rekomendasi Izin **Galian C** atau **Sirtukil** yang berlokasi di **Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dengan luas 2,2 Ha.** maka Bersama ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya tidak ada keberatan dari kami atau warga disekitar lokasi untuk diberikan Izin sesuai Permohonan yang bersangkutan. Sebagai kelengkapan permohonan berikut terlampir :

- Photocopy KTP
- Pas photo 3 X 4
-
-

Demikianlah disampaikan kepada Bapak,mohon diproses untuk selanjutnya,
terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN GUNUANG TULEH
Simpang Tigo Alin

Nomor : 503 / 04 / Ekbang -2013

Simpang Tigo Alin, 03 April 2013

Lampiran :

Perihal : **Rekomendasi Izin
Pengambilan Galian C
Atau Sirtukil An. CV. Jaya Nagari**

Kepada
Yth : Bapak Kepala Kantor Pelayanan
Umum Satu Pintu (KPUSP)
di -

Simpang Ampek

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat dari Wali Nagari Muaro Kiawai Nomor: 140 / 47 / WN-MK / IV-2013 tanggal 03 April 2013 perihal Pengantar / Rekomendasi Izin Pengambilan Galian C Atau Sirtukil An. CV. Jaya Nagari, dengan ini kami harapkan kepada Bapak supaya dapat mengeluarkan Izin Pengambilan Galian C Atau Sirtukil yang berlokasi di Jorong Kartini, atas nama :

Nama : **TAUFIK ILLAHI S. Kom**
Tempat/ Tgl Lahir : Padang, 27 -08- 1987
Jenis Kelamin : Lali-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Setatus : Belum Kawin
Alamat : Jl. Kuini No . 79 C
Kec. Padang Barat

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat dikeluarkan Izinya, terima kasih.

